



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
5. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya.
13. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
14. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
15. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturanperundang-undangan.
16. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
17. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
21. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
22. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
23. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

25. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. kebijakan insentif dan/atau disinsentif, dan
- g. partisipatif.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjaga kelestarian fungsi air dan menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 4

Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk:

- a. melindungi sumber air dari pencemaran;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
- d. menjaga kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
- e. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air; dan
- f. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengendalian dan pencemaran air yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan Kualitas Air;
- b. Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Perizinan;
- d. Pemantau Kualitas Air;
- e. Penyediaan informasi;
- f. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pembiayaan;
- i. Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB II **PENGELOLAAN KUALITAS AIR**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah meliputi:
- a. Penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. Pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air; dan
 - c. Menetapkan mutu air sasaran.

- (2) Bupati melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air di Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 10

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
 - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada pada wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di Daerah untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Pelaksanaan proses penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;

- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 13

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penetapan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Pemerintah Daerah dapat menggunakan BMAL dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 15

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 16

Penetapan izin lokasi, izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
- (3) Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Bagian Kelima
Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat;
 - b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air;
 - c. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
 - d. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
 - e. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. Kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
 - b. tuntutan pidana; dan/atau
 - c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

**Bagian Ketujuh
Pemulihan Kualitas Air**

Pasal 20

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membersihkan media air pada sumber air yang tercemar;
 - b. menutup sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
 - c. merelokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air dan/atau;
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. tuntutan pidana; dan/atau
 - b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

**BAB IV
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air**

Pasal 21

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Persyaratan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Izin pembuangan air limbah diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan izin;

- b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. Penetapan izin.
- (4) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan:
- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (5) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari pengajuan permohonan izin kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan di Daerah.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin pembuangan air limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Berakhirnya izin pembuangan air limbah disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya masa berlakunya izin;
 - b. Pencabutan izin; dan
 - c. Pembatalan izin.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disertai dengan hasil kajian AMDAL atau kajian UKL-UPL.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dalam Peraturan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi pada Tanah**

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan izin;
 - b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. Penetapan izin.
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disertai dengan hasil kajian AMDAL atau kajian UKL-UPL.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.

- (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dalam Peraturan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air yang berada di Daerah.
- (2) Penetapan lokasi pemantauan dan penetapan titik pemantauan kualitas air ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan kualitas air pada sumber air di Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan untuk menentukan status mutu air.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan:
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Pasal 31

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, Bupati melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, Bupati mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

BAB VI PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 32

- (1) Bupati menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. Informasi sumber air;

- c. Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 - d. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Informasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
- a. Debit maksimum dan minimum sumber air;
 - b. Kelas air, status mutu air dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; dan
 - c. Mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- (4) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

Setiap orang berhak:

- a. atas kualitas air yang baik;
- b. untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengendalian pencemaran air; dan
- c. untuk berperan serta dalam rangka pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 35

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- e. memeriksakan kadar parameter BMAL dilaboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;

- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- g. melakukan pencatatan produk/bahan baku bulanan senyatanya; dan
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter bulanan baku mutu air limbah dan produk/bahan baku bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf g sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi teknis yang membidangi industri lain.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- b. melanggar baku mutu air limbah; dan/atau
- c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau

- c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf g antara lain meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah melalui:
 - a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah dan efisiensi sumber daya;
 - c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga melalui:
 - a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
 - b. mendorong masyarakat menggunakan septik tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
 - c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - e. mengembangkan mekanisme percontohan;
 - f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
 - g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air di Daerah.
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup Daerah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan penetapan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan

Pasal 42

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sample air limbah;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi;
 - j. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan /atau kegiatan; dan
 - k. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Khusus di dalam melakukan pengambilan sampel air sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pejabat pengawas didampingi oleh Petugas Laboratorium Independen.

Pasal 43

Dalam melaksanakan pengawasan, setiap pejabat pengawas lingkungan hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib:

- a. menunjukkan surat tugas;

- b. mengenakan tanda pengenal;
- c. memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan; dan
- d. mengikuti prosedur keamanan dan keselamatan yang berlaku ditempat kegiatan usaha tersebut.

Pasal 44

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup di Daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Saksi Administrasi

Pasal 46

- (1) Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. Izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati;
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat pengawas lingkungan hidup di Daerah berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - d. pencabutan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (5) Pencabutan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBLAYAAN

Pasal 49

Biaya pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran
 - c. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 dan Pasal 44 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang lingkungan hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

M. JOB KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
(10.70.C/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya.

Penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, di samping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Berdasarkan definisinya, Pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab

terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Inventarisasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebabdan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Faktor lain yang dimaksud antara lain faktor fluktuasi debit

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (*land application*), namun dapat beresiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan atau air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan penelitian dimaksud merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu maka persyaratan lain berdasarkan penelitian yang dianggap perlu dimungkinkan untuk ditambahkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Informasi mengenai pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang.

Huruf c

Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan atau perumusan kebijaksanaan pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan

dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 34

Air pada sumber air dan air yang terdapat di luar hutan lindung dilakukan pengendalian terhadap sumber yang dapat menimbulkan pencemaran. Hal ini karena terdapat berbagai kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas air. Namun, penurunan kualitas air tersebut masih dapat ditenggang selama tidak melampaui baku mutu air.

Pasal 35

Huruf a

Pengertian "setiap saat" yang dimasukkan dalam pasal ini adalah saat dimana kegiatan usaha berjalan dalam kondisi normal, pelanggaran baku mutu pada saat kondisi kegiatan abnormal atau darurat harus segera dilaporkan kondisi tersebut dan penanggung jawab kegiatan usaha wajib melakukan tindakan pencegahan pencemaran dan menghentikan terjadinya pencemaran.

Pemulihan kualitas lingkungan dan dampak lain akibat pencemaran yang disebabkan buangan air limbah pada saat kondisi abnormal dan/atau darurat adalah menjadi tanggung jawab penanggung jawab kegiatan, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batasan kondisi normal, abnormal dan darurat adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi normal : kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
- b. Kondisi abnormal adalah kondisi operasi diluar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan meliputi start-up, shut-down dan up-set yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui.
- c. Kondisi darurat adalah kondisi operasi diluar parameter operasi normal dan tidak dapat dikendalikan, yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui.

Pengelolaan yang dimaksud disini adalah pada upaya pengolahan air limbah dalam sebuah unit pengolahan air limbah (end of pipe treatment) atau kegiatan lain yang bersifat pencegahan (pengelolaan dari hulunya seperti reuse, recycle, reduce dan recovery serta zero discharge).

Huruf b

Saluran pembuangan air limbah yang tertutup dan kedap air dapat berupa pipa dari material yang kedap air atau saluran terbuka namun dibuat dari semen, saluran pembuangan yang tertutup atau kedap air harus dimulai dari sumber air limbah ke sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dari IPAL ke sumber air penerima air limbah. Sedangkan untuk kegiatan pertambangan misal pertambangan batubara karena pertimbangan teknis tidak diwajibkan untuk membuat saluran tertutup atau kedap air.

Huruf c

Jenis alat ukur debit yang dipasang disesuaikan dengan bentuk saluran dan kondisi setempat serta harus dikalibrasi terlebih dahulu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Gubernur Riau sebagai laboratorium lingkungan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 36

Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi antara lain:

- a. status mutu air;
- b. bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem;
- c. sumber pencemaran dan atau penyebab lainnya;
- d. dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan atau
- e. langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengendalian pencemaran air.

Pasal 37

Huruf a
Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan” adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Huruf d

Setiap pejabat pengawas yang melakukan pengawasan wajib mendapat penjelasan prosedur keamanan dan keadaan darurat sebelum memulai kegiatan pengawasan, dan wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan yang diawasi. Setiap kegiatan industri memiliki prosedur keamanan yang berbeda dalam mengambil gambar/pemotretan, pejabat pengawas wajib memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan melakukan pemotretan sehingga petugas dari industri mempersiapkan prosedur keamanan yang berlaku. Pemotretan atau perekaman visual hanya dapat dilakukan sepanjang tidak membahayakan operasional pabrik.

Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

KRITERIA MUTU AIR BERDASARKAN KELAS

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/ L
KIMIA ANORGANIK						
pH		6 – 9	6 – 9	6 – 9	5 – 9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD5	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total Fospat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO ₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,01	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu ≤ 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe ≤ 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb ≤ 0,1 mg/L
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn ≤ 5 mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	

Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belereng sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S< 0,1 mg/L
MIKROBIOLOGI						
Fecal coliform	jml/ 100 ml	100	1000	1000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform ≤ 2000 jml/ 100 ml dan total coliform ≤ 10000 jml/ 100 ml
Total coliform	jml/ 100 ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIVITAS						
Gross-A	Bq /L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gross-B	Bq /L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	ug /L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBA	ug /L	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sebagai Fenol	ug /L	1	1	1	(-)	
BHC	ug /L	210	210	210	(-)	
Aldrin / Dieldrin	ug /L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug /L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug /L	2	2	2	2	
Heptachlor dan heptachlor epoxide	ug /L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	ug /L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxyclor	ug /L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	ug /L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	ug /L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg= miligram

ug = mikrogram

ml = militer

L = liter

Bq= Bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan.

Tanda < adalah lebih kecil.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO